



# ADUAN MASYARAKAT

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA



REPORT



# JENIS ADUAN

YANG DILAYANI OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA



## 1. PELAYANAN ATCS

- Permintaan Rekaman Video
- Melaksanakan Intervensi Lalu Lintas

## 2. PRASARANA FASILITAS JALAN

- Gangguan APILL dan Warning Light
- Kerusakan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
- Kerusakan Fasilitas Perlengkapan Jalan Lainnya

## 3. PELAYANAN BIDANG ANGKUTAN

- Uji Berkala Kendaraan Bermotor / KIR
- Perpanjangan Izin Trayek Angkota
- Rute Angkota
- Izin Sewa Kios Terminal Tamansari

## 4. GANGGUAN KETERTIBAN LALIN

- Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalu Lintas
- Penutupan Jalan
- Rekayasa Lalu Lintas

## 5. PARKIR TEPI JALAN UMUM

- Ijin Parkir Resmi
- Pelanggaran/Penyalahgunaan Parkir Tepi Jalan Umum
- Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Resmi

## 6. PERMOHONAN FASILITAS JALAN

- Informasi Terkait Dengan Tata Cara Permintaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

## 7. LAMPU PENERANG JALAN UMUM

- Informasi Terkait Dengan Tata Cara Permintaan Fasilitas Perlengkapan Jalan





# KANAL ADUAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA



**Call Center DISHUB**  
**081 666 0566**



**Matur  
Mas Wali**

**0895-1533-0430**



[laporgub.jatengprov.go.id](http://laporgub.jatengprov.go.id)

 **0811-2920-200**  
 **(024) 844-1256**



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

 **1703 (sms)**



# FOLLOW AKUN SOSIAL MEDIA KAMI

Kami Siap Menjawab  
Pertanyaan Anda



---

**dishubkotasalatiga**



---

**Dinas Perhubungan  
Salatiga**



---

**Dishub Kota Salatiga**



---

**dishub\_sala3**

# TUGAS & WEWENANG DISHUB DALAM TINDAK PELANGGARAN



Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012** tentang **Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.



Mengacu pada peraturan di atas, petugas Dishub boleh melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di jalan, baik secara berkala maupun insidental. Namun, pemeriksaan yang dilakukan di jalan **wajib didampingi oleh polisi lalu lintas**.



Wewenang Dishub **hanya pada angkutan umum, baik angkutan orang maupun barang**. Pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi merupakan wewenang kepolisian dan bukan Dishub.



petugas yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bersama polisi hanya **Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.